

Penjelasan tentang Lambang Daerah Kabupaten Banjumas



**Keputusan Menteri Dalam
Negeri tanggal 20 Juni 1970
No. Pemda. 10/15/22-166.**

D E W A N P E R W A K I L A N R A K J A T D A E R A H G O T O N G R O J O N G
 K A B U P A T E N B A N J U M A S

Menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Banjumas.

B A B I.

K E T E N T U A N - K E T E N T U A N U M U M

. P a s a l 1.

Dalam Peraturan-Daerah ini jang dimakoud dengan :

- a. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Banjumas,
- b. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,
- c. Lambang Daerah : ialah Lambang Daerah Kabupaten Banjumas jang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tanggal 15 Djuni 1966 tentang Lambang Daerah,
- d. Ukuran tinggi : ialah djarok antara titik-tengah sisi atas perisai dan udjung bawalnya.
- e. Ukuran samping : ialah pondjongan sisi-atas perisai.
- f. Warna lengkap : ialah warna-warna seperti diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dalam sub o diatas.

B A B II.

P E N G U N A N .

. P a s a l 2.

(1) Lambang Daerah digunakan pada :

- a. Surat-surat resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk tjap, dengan ukuran tinggi 4 cm dan ukuran samping 3 cm berwarna lengkap atau hitam atau biru.
- b. Stempel Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan ukuran jang sesuci / selera.
- c. Pakaian Dinas Pegawai/Pedjabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah sebagai badge dari logum, dengan ukuran tinggi 6,8 cm dan ukuran samping 5,1 cm, berwarna lengkap.
- d. Pakaian Dinas Uncur-unsur Pimpinan Pemerintah Daerah sebagai badge/insigne dari logum, dengan ukuran tinggi 4,8 cm dan ukuran samping 3,6 cm, berwarna kuning emas.
- e. Gedung resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk badge dari kaju atau logum, dengan ukuran tinggi 72 cm dan ukuran samping 54 cm, berwarna lengkap.
- f. Gedung resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk vaendol dari kain dengan ukuran tinggi 80 cm dan ukuran samping 60 cm, berwarna lengkap.
- g. Gedung resmi Pemerintah Daerah pada pigura empat-persegi pondjongan dengan ukuran tinggi 48 cm, dan ukuran samping 36 cm berwarna lengkap.
- h. Pandji-pandji jang ukuran dan warnenja disesuaikan dengan peraturan dari instansi otasan.
- i. Minietuur vaendol dari kain, dengan ukuran tinggi 24 cm dan ukuran samping 18 cm, berwarna lengkap.

. j. Monumen.....

- j. Monumen-monumen Daerah, berwujud pahatan/tjukilan/tuangan, lain-lainnya, dengan ukuran dan warna jang disesuaikan/disolosukan dengan monumen tersebut.
- k. Piala, tanda-tanda djeasa dan lain-lain tanda penghargaan Daerah berwujud pahatan/tjukilan/tuangan/ lain-lainnya, dengan ukuran dan warna jang disesuaikan/disolosukan dengan bendo-bonda tersebut.

(2) Miniatuur-vaandal, piala, tanda-djeasa dan/atau lain-lain tanda penghargaan Daerah seperti tertjantum dalam ajat (1) sub i dan k dapat diborikan/dihadiahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada :

- a. Orang/badan dari dalam maupun luar Daerah jang telah dianegosip bardjasa besar terhadap Daerah sebagai tanda penghargaan/pong'hormatan.
- b. Pongundjung-pongundjung roemi ke Daerah/Pedjabat lain Daerah sebagai kenang-konangan/souvenir.

(3) Pemborian/hadiah sebagai tertjantum dalam ajat (2) sub a disertai piagam penghargaan.

BAB III.

PEMAKALAN.

Pasal 3.

(1) Pemakaian Lambang Daerah/bonda jang memuat Lambang Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Tjep sebagai trosobut dalam pasal 2 ajat (1) sub a diterakon disudut kiri atas pada surat-surat biasa dan dibagian tengah atas pada piagam/surat-surat berharga.
- b. Badgo sebagai trosobut dalam pasal 2 ajat (1) sub c dipakai pada lengan bugion kunon atau bagi anggota Karya AERI/Purnawirawan AERI jang menggunakan sorogan AERI, dan pada longan kiri bagion atau bagi Pegawai Negeri Sipil/Daerah serta bagi meroka jang dipersamaikan dengan itu.
- c. Badgo/insignia sebagai trosobut dalam pasal 2 ajat (1) sub d dipakai ditengah saku badju sebelah kiri atas.
- d. Badgo sebagai trosobut dalam pasal 2 ajat (1) sub e digantungkan dibawah udjung atap terdepan, penempatannya disesuaikan dengan bentuk bangunan.
- e. Vaandal sebagai trosobut dalam pasal 2 ajat (1) sub f disimpan didalam ruang kordja Bupati Kepala Daerah.
- f. Pigura sebagai trosobut dalam pasal 2 ajat (1) sub g digantungkan dengan berbingkai dan berkatja pada dinding didalam ruang kordja Kepala Dinas Daerah, Pelbantau/Penghubung Bupati Kepala Daerah, Tjawat dan Kepala Desa.
- g. Pandji-pandji sebagai trosobut dalam pasal 2 ajat (1) sub h dan/atau vaandal sebagai trosobut dalam pasal 2 ajat (1) sub f dipakai pada upatjara-upatjara roemi didalam Daerah dan/atau diluar Daerah dimana nama Daerah perlu diperlihatkan.
- h. Bondo-bondo sebagai trosobut dalam pasal 2 ajat (1) sub i dan k harus ditempatkan ditompat jang terhormat.

(2) a. Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain ;

- b. Dilarang menggunakon Lambang Daerah sebagai perhiasan, tjap dagang reklamo perdagangan atau propaganda politik dengan tjera apapun djuga;
- c. Lambang untuk perseorangan, perkumpulan organisasi partikelir atau perusahaan tidak boleh sama atau menjerupai Lambang Daerah.

(3) Barang siapa melanggar ketentuan trosobut dalam pasal 3 ajat (2) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 6 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- dan perbuatan ini disebut pelanggaran.

BAB IV.

PENUTUP.

Pasal 4.

Hal-hal yang belum tjuhup diatur dalam peraturan Daerah ini ditetapkan dengan surat keputusan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini diberi nama "Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Banjumas".

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah pengundangannya.

Purwokerto, 26 Februari 1969.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas :

Ketua,

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,
SOEKARNO AGUNG.

SOEWIGNJO.

Diundangkan pada tanggal 17 September 1970.

Sekretaris Daerah

R. SOEPANGAT HP.B.A.
N.P.V. 207730.

Disehkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
20 Juni 1970 No. Pemda. 10/15/22-166.

Direktur Pemerintahan Daerah.

Drs. MACHMUDIN NOOR.

Sesuai dengan aslinya:
Sekretaris Daerah,

(R. Soepangat HP. B.A.).

N.P.V. 207730.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang penetapan LANDANG DAERAH
KABUPATEN BANJUMAS.

Pasal 1.

BAGIAN-BAGIAN DAN SUSUNAN LANDANG

Lambang Daerah Kabupaten Banjumas terdiri atas tiga bagian :

1. Daun Lambang,
2. Nama Daerah dan Surjasengkala dan
3. Pengapit Lambang,

a, b, dan c disusun sedemikian rupa sehingga Nama Daerah berada dibagian bawah Daun Lambang dan merupakan ikatan erat dari Daun Lambang dan Pengapit Lambang, dan dibawahnya terdapat rangkaian kata-kata jang merupakan Surjasengkala dalam seutas pita sebagai bajangan.

Pasal 2.

(1). Daun Lambang berbentuk bulat dan didalamnya berlukiskan dari atas kebawah gambar-gambar berikut :

- a. GUNUNG SLAMET berwarna abu-abu/hitam dan berlatar belakang warna biru disebelah atas, dan warna hijau disebelah bawahnya;
- b. SUNGAI SERAJU terletak melintang dengan warna kuning emas berlapis tiga jang dibatasi dengan baris gelombang sebanyak 4 buah berwarna hitam;
- c. SELUDANG (bahasa Djawa: Mantjung) berwarna tjoklat dan nanggar berwarna kuning emas jang padanja terdapat 10 buah kelapa muda (bahasa Djawa: Bluluk) berwarna putih/kuning dan keseluruhannja itu terletak dibagian bawah sebelah kiri;
- d. SEIANGKAI ranting TJENGKEH dengan tangkainya jang berbunga sebanyak 5 buah berwarna tjoklat/kuning emas jang terletak dibagian bawah sebelah kanan;
- e. ditengah-tengah a, b, c dan d mendjelang sebuah GADA RUDJAIPOLO berwarna hitam jang beruas 5 buah, pinggiran, lukisan-lukisan didalamnya dan batas ruasnja berwarna kuning emas;
- f. sebatang pohon BERINGIN dengan "sulur" sebanyak 6 buah dan daunnja berupa tiga lapis gelombang jang merupakan rangkaian 24 buah busur dengan susunan dari dalam keluar 4, 6 dan 14 buah jang keseluruhannya berwarna putih dan terletak sebagai bajangan (dibelakang) Gada Rudjakpolo tersebut;

(2). a. Nama Daerah, jaitu "DAERAH KABUPATEN BANJUMAS", ditulis dengan huruf latin (Romawi) berwarna kuning emas diatas dasar jang berbentuk pita berwarna merah berpelisir warna kuning emas;

b. Surjasengkala, jaitu: "RARASING RASA WIWARANING PRADJA", ditulis dengan huruf latin (Romawi) berwarna kuning emas diatas dasar jang berbentuk pita sebagai bajangan berwarna hitam dengan pelisir - warna kuning emas;

(3). Pengapit Lambang terdiri atas :

- a. sebelah kiri setangkai BULIR MADI berbidji/buah 17 dan berwarna kuning emas;
- b. sebelah kanan setangkai RANTING MURDAI berdaun 8 helai berwarna hijau berpelisir warna kuning emas, berbuah 8 untai/buah berwarna merah dan kuning emas, serta tangkainya berwarna kuning emas;

(4). Bentuk-bentuk dan ukuran-ukuran dalam perbandingan dalam keseluruhannya ditentukan sebagaimana terlukis dalam gambar lampiran peraturan daerah ini, dimana dinjatakan pula warna-warnanya (gambar A dan B);

Pasal 3.

MAKNA BENTUK.....

MAKNA BENTUK DAN MOTIF-MOTIF DIDALAM LAMBANG

(1). Bentuk bulat melambangkan kebulatan tekad masjarakat didaerah Kabupaten Banjumas dalam melaksanakan usahannya jang sutji, ikut serta dalam Revolusi Bangsa Indonesia, mengedjar tjita-tjita bangsa, jaitu Masjarakat adil makmur berdasarkan Pantjasila.

(2). Makna dari pada motif-motif didalam Daun dan Pengapit Lambang adalah sebagai berikut :

- a. GUNUNG SLAMET, dengan makna :
 1. Nama Slamet mentjerminkan harapan masjarakat didaerah Kabupaten Banjumas chususnya dan diseluruh wilayah Indonesia pada umumnya, agar supaja senantiasa selamat didunia dan acherat, dengan arti kata sesuai dengan Pantjasila;
 2. Gunung Slamet jang megah mendjulang tinggi keangkasa melukiskan keagungan dan keteguhan djiwa jang dimiliki dan diamalkan oleh manusia dan masjarakat didaerah Kabupaten Banjumas;
 3. Gunung Slamet jang berhutan lebat perlu didjaga agar supaja tetep nampak kehidjau-hidjauan (bahasa Djawa: "idjo rojo-rojo") mengingat fungsinya bagi daerah (Hasta Karana), jang bersifat : 1. Klimatologis, 2. Hydrologis, 3. Orologis, 4. Sosiologis, 5. Ekonomis, 6. Strategis, 7. Estetis, dan 8. Sanitair.
- b. SUNGAI SERAJU dengan makna :
 1. Nama SERAJU mentjerminkan harapan masjarakat didaerah Kabupaten Banjumas chususnya discluruh wilayah Indonesia pada umumnya, agar supaja senantiasa "RAHAJU" atau "SELAMAT" sebagaimana termasuk dalam pasal 3 ajat (2) huruf a ;
 2. Air Sungai Seraju bermanfaat sekali untuk usaha pertanian dan usaha produksi serta usaha-usaha kesedjahteraan lainnya dari masjarakat didaerah Kabupaten Banjumas dan sekitarnya ;
 3. Sungai Seraju jang digambarkan dengan 3 lapis gelombang mengandung maksud, bahwa sungai tersebut mengalir ditiga daerah ialah: ex. Kawedanan Banjumas, Sokaradja dan Djatilawang ;
- c. SELUDANG DAN MENGGAH serta BUAH KELAPA MUDA dengan makna :
 1. bahwa daerah Kabupaten Banjumas merupakan penghasil utama gula kelapa di Indonesia dan merupakan salah satu sumber penghasilan dan kenakmuran rakjatnya ;
 2. berbuah 10 buah kelapa muda (bluluk) dapat diartikan DUSA SILA BANDUNG ;
- d. SETANGKII TJENGKEH BERBUNGA LIMI dengan makna :
 1. Bahwa daerah Kabupaten Banjumas pun merupakan penghasilan tjengkeh jang tjukup besar dan djuga merupakan sumber penghasilan dan kemakmuran rakjatnya ;
 2. berbunga 5 buah dapat diartikan sebagai Pantjasila ;
- e. GADA RUDJAKPOLO, alat sendjata Werkudara, dengan makna :
 1. Sifat kesatria, djiwa pedjuang jang gagah berani jang dimiliki orang Banjumas, antara lain mengingatkan kembali kepada tokoh-tokoh pedjuang dari daerah Banjumas seperti, almarhum Dipajuda, Alm.Djendral Soedirman, Alm.Djendral Gatot Soebroto, Alm.Let. Djendral Soeprapto dan lain sebagainya;
 2. Sifat djudjur dan "tjablaka" jang dimiliki oleh orang Banjumas seperti sifat dari Werkudara didalam tjeritera-tjeritera pewajangan;
- f. POHON BERIMGIN, dengan makna :
 1. pengajoman, keadilan dan kebenaran jang diusahakan dan menjadi tjita-tjita orang dan masjarakat Banjumas;
 2. bersulur 6 buah menundjukkan ke-enam daerah ex Kawedanan dan 24 buah busur jang menundjukkan 24 daerah Ketjamatan jang di "ajomi" oleh Daerah Kabupaten Banjumas, jang semula terdjadi dari tiga daerah ex Kawedanan sebagaimana dilambangkan didalam daunnja jang terdiri atas tiga lapis;
- g. Surjaseungkala : "Rarasing rasa wiwaraning Pradja" mengandung makna: tahun pembuctannja, jaitu tahun 1966, dan djuga diartikan, bahwa rasa jang serasi dari masjarakat merupakan pintu gerbang untuk memasuki daerah atau Negara jang ditjita-tjitatkan;

- h. PADI dan MURAI mengandung makna kesedjahteraan dan komakmuran Rakjat;
- i. Perpaduan antara Padi, Murbai dan Godo melambangkan hari depan rakjat di daerah Banjumas manudju Nasjarakat Adil dan Makmur jang dirid loi oleh Tuhan Jang Mahaesa;
- j. Perpaduan antara bulir jadi jang berbidji 17, Murbai jang berdrun 8 Garis Gelombang 4 buah dan Godo jang beruas 5 merupakan rangkaian angka-angka jang mewujudkan saat jang bersedjarah serta keramat dan jang wajib kita agungkan 17 Agustus 1945.

Pasal 4.

LAMBI WARNA-WARNA JANG DIPAKAI

Makna warna-warna didalam lambang sesuai dengan penggunaannya untuk motif-motif jang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Biru berarti Kedamaian/Tenang;
- b. Hitam berarti keabadian/Keteguhan/Setia/Konsekuensi;
- c. Kuning (emas) berarti Komurnian dan Ketinggian mutu/Keluhuran/Keagungan/Kemuliaan/Kekrajaan;
- d. Hijau berarti Kesuburan/Kemakmuran;
- e. Merah berarti Keberanian dan dinamika;
- f. Putih berarti Kesutjian, Kedjudjuran.

Pasal 5.

Tjara-tjara penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Banjumas diatur dengan Peraturan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjumas.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini dapat disebut : "Peraturan Lambang Daerah Kabupaten Banjumas" dan mulai berlaku pada saat diundangkannya.

Purwokerto, 20 Nopember 1969.

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,

...n.Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas:
Wakil Ketua ,

Soekarno Agoeng.

Achmad Iskandar.

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 September 1970.

Sekretaris Daerah,

R. Soepangat HP. B.A.

N.P.V. 207730.

Peraturan-daerah ini telah dimuat dalam Lembaran Djawa Tengah Seri C tahun 1970 Nr.170.

U m u m :

Setelah melalui berbagai masa dan kesulitan kesulitan dalam usaha membuat atau mentjiptakan sebuah Lambang Daerah Kabupaten Banjumas jang dapat menjerninkan segala unsur-unsur atau faktor-faktor alami, sedjarah dan kebudajaan daerah dan jang dapat diterima oleh segenap lapisan masjarrat di daerah ini, maka baru sekarang dan untuk pertama kali inilah DPRD-GR Kabupaten Banjumas berhasil menetapkan Lambang Daerahnya.

Kesulitan-kesulitan tersebut timbul manakala diusahakan untuk membuat sebuah lambang jang "sepurna" jang dapat menjerninkan segala unsur atau faktor-faktor tersebut diatas.

Dalam rangka mentjiptakan Lambang tersebut, panitia demi panitia dibentuk, rantjangan demi rantjangan Lambang telah ditjoba, dan achirnja karena kesadaran dan tekad ibarat pepatah jang mengatakan "Tiada gading jang tak retak", maka terwujudlah Lambang jang telah lama diidam-idamkan itu.

Dalam musjawarah untuk nupakat telah dibulatkan, diambilah suatu keputusan, bahwa betapapun djadinja Lambang Daerah Kabupaten Banjumas haruslah mengandung beberapa unsur/faktor baik jang menundjukkan keadaan alamja, perekonomiannja, kebudajaannya maupun sedjarah perdujuangannya jang chas dan jang dapat dibedakan dengan daerah-daerah lainnya.

Untuk kesemua itu unsur-unsur atau faktor-faktor jang dapat menbedakan bahwa benda atau hal tersebut hanja terdapat didaerah Banjumas, setidak-tidaknya menunjukkan bahwa apabila seseorang melihat benda atau terkenang akan adanya hal tersebut teringatlah ia, akan daerah Banjumas jakni:

Gunung Slamet, sungai Seraju, daerahnya agraris, penghasil utama dari gula kelapa dan tjengkeh serta sifat dan tabiat rakjatnya jang "tjablaka" (terbuka), konsewen dan taat kepada penguasa, berdjiwa gotong-rojong berdasarkan Pantjasila.

Pendjelasan pesal demi pasal :

Pasal 1. : Bahwa Surjasengkala tersebut dalam hal-hal tertentu tidak ditjanjukan, sehingga oleh karenanya dilekatkan pada seutas pita sebagai bajangan.

Pasal 2. : Untuk mendjaga supaja pembuatannya dalam perbandingan jang tepat dan kelihatan serasi diadakan ukuran-ukuran sebagai perbandingan dalam keseluruhanjya.

Pasal 3. : Disamping bentuknya jang bulat djuga bebas dalam arti tidak terdapat garis-garis jang mengikat jang melambangkan perdujuangan kemerdekaan, bebas dari segala penindasan dan penghisapan oleh bangsa dan/atau golongan dan/atau manusia jang satu atas bangsa dan/atau golongan dan/atau manusia jang lain, bebas dari kebodohan, ketakutan, kemelaratan, kehinaan, bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk meneluk dan mendjajangkan ibadah agamanja masing-masing, dan bebas untuk hidup bebas didalam rangka Demokrasi Pantjasila.

Gunung Slamet jang megah dan mendjulang tinggi diangkasa merupakan pelindung rakjat Banjumas dan mendjadikan daerah Banjumas nampak kehidjau-hidjauan (bahasa Djawa/"idjo rojo-rojo") karena tjukup banjeknja air hujan jang djatuh didaerah Banjumas setiap tahunnya sehingga mendjadikan suatu daerah jang agraris.

Gada Rudjakpala den sungai Seraju satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan oleh karena menurut tjeritera lama, sungai Seraju tersebut dibuat oleh Werkulara (salah seorang tokoh dari Pendawa Lima dalam tjeritera pewajangan), dan Gada Rudjakpala tersebut salah alat sendjata jang hanja diniliki oleh Werkulara.

Tokoh Werkulara didalam tjeritera pewajangan mempunjai sifat-sifat ksatria, setya, sederhana, gagah berani, lugu dan konsewen.

Demikian pula putera-puteri dan/atau keturunan orang Banjumas mempunjai sifat-sifat jang denikian serta "tjablaka" jang merupakan tjiri chas dari orang Banjumas, pada masa pendjaduhan maupun didalam alam keneriekaan.

Sedangkan sungai Seraju adalah salah satu sungai jang besar dipulau Djawa jang dapat melambangkan pula kebesaran djiwa rakjat Banjumas.

Seludang dan manggar serta kelapa muda (bahasa Djawa: Bluluk), mengingatkan kita akan daerah Banjumas dengan hasil gula kela-panja jang merupakan salah satu sumber kemakmuran rakjatnya.

Setangkai tjengkeh berbunga 5 (lima) menunjukkan kemakmuran jang ditimbulkan oleh hasil tjengkeh dari daerah Kabupaten Banjumas.

Pohon Beringin dengan daun-daunnja jang rindang merupakan tempat berteduh, demikian pula rakjat Banjumas jang selalu aman, tenteram dan damai sebagaimana Ki Dalang mentjeriterakan sebuah negara jang: "Tata tentrem kerta rahardja".

Setangkai padi dengan bulir-bulirnja berwarna kuning emas melambangkan usaha dan keadaan masjarakatnja jang agraris, terutama kearah pemenuhan kebutuhan akan pangan sesuai dengan utjapan Ki Dalang: "Hanengenake pasabinan".

Setangkai daun dan buah murbai memperingatkan usahanja masjarakat dibidang pemenuhan kebutuhan akan sandang dan lain sebagainya, chususnya jang dihasilkan oleh ulat sutera.

Bhwasanja didaerah Kabupaten Banjumaslah pernah terdapat Jajasan Sutera Rakjat dengan kelas masjarakatnja jang telah mentjetak kader-kader persuteraan rakjat dari seluruh pendjuru tanah air kita, misalnya dari Djawa, Sumatra dan Sulawesi.

Fasal 4. : Tjukup djelas.

/ hal tersebut telah dibuktikan oleh sedjarah baik pada zaman dahulu,

Fasal 5. : Tjukup djelas.

Fasal 6. : Tjukup djelas.

----- BS -----